



P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.G/2014/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, pendidikan terakhir S 1, bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim, No.210, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan Ujung, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 70/Pdt.G/2014/PA.Pare, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2005, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/6/IX/2005, tertanggal 09 September 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan H. Agussalim No. 210 Parepare selama 5 bulan.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak yang di berinama Anak 1, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2005, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang pada jam 1 atau 2 malam.
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2006, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya yang sering meminum minuman keras sampai mabuk dan pulang larut malam dan ketika di nasihati tergugat marah-marah bahkan tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan "perempuan cilaka" dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat kemudian tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parepare.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Februari 2006, yang sampai sekarang sudah 8 tahun 4 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
10. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapatkan izin cerai sebagaimana Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 442 Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014.

Berdasarkan alasan-dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor 442 Tahun 2014 tertanggal 2 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 256/6/IX/2005, tertanggal 9 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah distempel pos dan bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hj. Rastiani binti La Tiga Usman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare, bertempat



kediaman di Jalan Pancasila Selatan, No. 2, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah teman kantor saya, sedangkan tergugat bernama Victor Ahmad Madinah, S bin Drs. Suwondo Djaiz, MM.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di parepare;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun selama kurang lebih tiga bulan, namun kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang selama delapan tahun;
- Bahwa penggugat tinggal di jalan H. Agussalim, Kota Parepare sedangkan tergugat tinggal di Jalan Mayor Abdullah Zainuddin, Kota Parepare;
- Bahwa penyebab tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat sering mabuk dan jika mabuk tergugat marah dan membentak penggugat, dengan mengucapkan "asu" kepada penggugat meskipun sedang menjalankan dinas di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat sering mabuk karena satu kantor dengan penggugat dan tergugat dan tergugat sering mabuk meskipun pada saat jam dinas kantor;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun dan tidak pernah diusahakan untuk rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. Muh. Zulkarnain bin Jafar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Sosial di Pemadaman Kebakaran, Kota Parepare, bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim, Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan tergugat bernama Victor Ahmad Madinah, S bin Drs. Suwondo Djaiz, MM.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di parepare;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun selama kurang lebih lima bulan, setelah itu tidak rukun lagi dimana penggugat tinggal di jalan H. Agussalim, Kota Parepare sedangkan



tergugat tinggal di Jalan Mayor Abdullah Zainuddin, Kota Parepare;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan tahun lamanya karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras, sampai tergugat mabuk, dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat sering mabuk karena tergugat pernah satu kali datang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan, karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor 442 Tahun 2014, tertanggal 2 Juni 2014, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati penggugat untuk berdamai dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah apakah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka dan akibat perselisihan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam kurung waktu delapan tahun?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat berkode **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama delapan tahun, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama delapan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsāqan gholīdhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal selama delapan tahun;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau perihal penyebab retaknya ikatan perkawinan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonūni*, halaman 100 yang menyatakan: "*dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan*



mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini", dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt., dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan juga dari sikap penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena salah satu pihak telah berbuat hal yang dilarang dalam agama yakni suka minum minuman terlarang, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, dan juga apabila istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud dari



pendapat ulama dalam kitab *Ghāyah al-Marām Lisyarh al-Majdi* hal 47:

وَإِذَا اشْتَدَّ غَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Artinya: “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan dalil gugatan penggugat telah berdasar hukum maka perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Dra. Tumisah sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, M.H., dan Salmirati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Hakim Anggota,
Ketua,**

ttd.

– Muhammad Fitrah, S.HI, M.H.

ttd.

Salmirati, S.H.

Panitera Sidang,

Rahim

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h		: Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

ttd.

Drs. Abd.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag